

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis Terjadinya Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum : kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi kejahatan : merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology : ilmu tentang hukuman.

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.¹

Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga- lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan- sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

a. *Teori Differential Association*

Teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Teori *Differential Association* ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin Sutherland

¹ Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina aksara: Jakarta.hal.6

kemudian menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut:²

1. *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi).
2. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also the communication of gesture* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).
3. *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour* (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok yang intim/dekat. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti melalui film dan surat kabar secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).
4. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes.* (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari

² Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal.20

meliputi (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit , kadang sangat mudah, (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap).

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes* (Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law definitions unfavorable to violation of law.* (Seseorang menjadi delinkuen karena ekkses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
7. *Differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity.* (Differensial association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).

8. *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning.* (Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).
9. *While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values* (Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

b. Teori Kontrol

Teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi.

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*).

Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.

Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.³ Teori kontrol dapat dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika ditama, 2007), hal. 41.

berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja.⁴

B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia

Eksistensi Kepolisian yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas Legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.

Pemaknaan akan Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan :

1. Pelindung : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenang dan damai
2. Pengayom : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat
3. Pelayan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, hal. 31.

Pemaknaan dari peran Pelindung, Pengayom dan Pelayan seyogianya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil Polri berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota Polri, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus. Pada intinya, perilaku yang ditampilkan dapat berwujud :

Sebagai Pelindung : berikan bantuan kepada masyarakat yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan perlakuan

1. Sebagai Pengayom : dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif
2. Sebagai Pelayan : layani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah, sopan serta pembebanan biaya yang tidak semestinya
3. Sebagai pengayom, POLRI harus selalu simpati dan ramah tamah. Disini ada tiga konsep *policy* Kapolri yang relevan, yaitu etis, tanggap dan jangan semena mena. Sedangkan sebagai pengawas masyarakat, Polri harus tegas, berwibawa dan kalau perlu keras. Satu lagi konsep *policy* Polri adalah relevan kuat, yaitu Polri harus sadar bahwa dirinya adalah sebagai "*Crime Hunter*".

Polisi memang harus bertindak keras tetapi tidak bengis, harus melakukan pelayanan yang efisien tapi tidak mengharap apapun, tidak memihak pada kesatuan apapun (khususnya bidang politik) demi tegaknya azas kepolisian. Bagi kepolisian, hal-hal itu merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat universal, sebagai standar minimum perilaku organisasi Polisi. TAP MPR RI No.

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka peranan Kepolisian adalah :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keteerampilan secara profesional

2. Fungsi Kepolisian Dalam Masyarakat

Tugas yuridis Kepolisian tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam UU Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 disebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Polri secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan atau perbuatan melanggar hukum/kejahatan, dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan)
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa didalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya dibidang

penyidikan. Ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, yaitu :

1. Penegakan hukum dibidang Peradilan pidana (dengan sarana penal)
2. Penegakan hukum dengan sarana non-penal

Tugas penegakan hukum dibidang Peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian, sebagian tugas kepolisian justru terletak diluar penegakan hukum pidana (non-penal). Tugas Kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan, tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan hukum pidana walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidanya. Misalnya, tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan,

Perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat dan penanggulangan dalam konflik sosial, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Uraian diatas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum dibidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas peran ganda ini. Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of crime and the treatment of offenders*) pernah menggunakan istilah "service oriented task" dan "law enforcement duties".

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya, ada diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, keterangan pasal tersebut, maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi adalah sangat kompleks dan rumit sekali terutama didalam bertindak sebagai penyidik kejahatan atau tindak pidana bahkan dalam penanggulangan premanisme.

Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan dan menyelesaikan kejahatan prostitusi yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraturan. Tetapi untuk keperluan analisa kedua fungsi tersebut harus dibedakan, karena menyangkut profesional yang berbeda.

Undang Undang Kepolisian (Undang Undang No. 2 tahun 2002) memberikan tugas dan wewenang yang sangat luas kepada polisi, mandat yang diberikan ini pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua kategori dasar. Yang pertama adalah untuk mencegah dan menyidik kejahatan, dimana akan tampil wajah polisi sebagai alat negara (penegak hukum). Mandat kedua agak lebih sukar menggambarannya, polisi disini bertugas adalah sebagai Pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana telah disebut diatas, masyarakat menginginkan bahwa polisi harus menegakkan hukum pidana dalam menanggulangi konflik sosial dalam bentuk perang kampung dengan mencegah masyarakat menjadi korban dan walaupun ada warga yang menjadi korban konflik sosial, polisi harus berusaha melakukan upaya meminimalisir konflik sosial dengan melakukan tugasnya dengan lebih cepat.

C. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁵ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:⁶

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat

⁵ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 25

⁶ Sue Titus Reid dalam Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia, 1981), hal. 22.

juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat;

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.⁷

1.1.1 Teori Kejahatan dari Perspektif Biologis

Cesare Lambroso dengan bukunya yang berjudul *L'huomo delinquente* (the criminal man) menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori *Lambrosotentang born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.⁸ Berdasarkan penelitiannya, Lombrosso mengklasifikasikan penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:⁹

- a. *Born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat;

⁷ Ibid, hal.27.

⁸ Ibid, hal.37.

⁹ Ibid, hal.24.

- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot dan paranoid;
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

1.1.1 Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social kontrol* (kontrol sosial).¹⁰

Teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

D. Faktor Penyebab Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh

¹⁰ Ibid, hal.57.

para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Kepustakaan ilmu kriminologi.¹¹ Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

¹¹ Soerjano Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali: Jakarta, hal:36

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹²

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi.¹³ Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana
 2. Pencegahan tanpa pidana
 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan
- Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata, melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal tersebut melalui kebijakan

¹² Barda Nawawi, Arief,. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung,hal:2

¹³ Ibid hal:48

politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di samping itu, upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :¹⁵

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*, Loc.Cit

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Loc.Cit., hlm.1

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali: Jakarta, hal:8

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

a. Faktor Hukum

Penegakan hukum, adakalanya terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Keadilan merupakan suatu yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif.

Telaah lebih lanjut,sebenarnya segala tindakan atau kebijakan yang dilakukan tanpa melanggar hukum akan dapat di ketegorikan sebagai sebuah kebijakan.karena sesungguhnya penyelenggaraan hukum bukan hanya merupakan sebuah penegakan hukum dalam kenyataan tertulis saja,akan tetapi juga harus mengandung penyerasian antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.

Hukum yang di golongankan dalam bab ini ada 2,yaitu hukum baik dan hukum buruk. Hukum yang baik adalah Peraturan hukum yang di buat berdasar kesepakatan melalui kepentingan politik yang berbeda, sedangkan Hukum yang buruk merupakan Peraturan hukum yang di buat berdasar kesepakatan melalui kepentingan politik yang sama.

b. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum, tanpa mereka hukum sulit tercapai, meski dengan keberadaannya hukum hanya dalam posisi mungkin bisa tercapai.

Ini bukan hanya tentang permasalahan ada atau tidaknya penegak hukum, tapi baik atau tidaknya kualitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi kualitas hukum.

Polisi, Jaksa, dan Kpk merupakan aparat penegak hukum di Indonesia, tapi lihat saja bagaimana sepak terjang tiga aparat penegak hukum di negara kita ini. Jika masih seperti ini, maka kualitas hukum yang terjadi di Indonesia tidak akan berubah menjadi baik, dan mungkin akan semakin terpuruk ketika para Markus (makelar kasus) menjadi sahabat para penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Fasilitas bukan hal yang asing lagi sebagai sarana pendukung, ini memang merupakan hal yang juga menentukan terhadap pelaksanaan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas, penegakan hukum akan mengalami sedikit kendala. Tapi uniknya kadang faktor pendukung ini di jadikan sebagai faktor utama dalam keikutsertaan para aparat hukum dalam mengabdikan pada negara, sehingga sekarang bisa dilihat sendiri hasilnya.

d. Faktor masyarakat atau SDM masyarakat

Penegakan hukum yang dilakukan untuk sebuah keadilan dan kedamaian bagi masyarakat akan menuntut masyarakatnya untuk banyak berpartisipasi. Kesadaran

masyarakat sangatlah penting sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum karena takut, maka hukum akan berlalu begitu saja. Lain halnya ketika masyarakat melaksanakan hukum karena kesadaraannya.

Di Indonesia kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat jarang sekali di temui, pelaksanaan hukum masih terpaku pada menonjolnya sikap apatis serta menganggap bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak hukum semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Dikehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Sukanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok yang menentukan peraturan dan menetapkan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Berbicara masalah budaya, lebih mengesankan lagi. Beberapa budaya kita sudah di curi Malaysia. Budaya barat lebih populer di negara berlambang Garuda ini, budaya kita kini memang tengah mengalami keterasingan di negara sendiri, padahal budaya sangat menentukan hukum. Bagaimana kelanjutan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik, jika kelima faktor penegakan hukum sudah tidak dimiliki oleh bangsa ini. Bagi siapa saja yang membaca ini, marilah kita tumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia dengan memunculkan

kesadaran hukum kita agar kedamaian dan kedilan dapat di wujudkan di negara kita yang tercinta ini.

G. Preman dan Premanisme

Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan.¹⁸

Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

¹⁷ (<http://id.wikipedia.org>).

¹⁸ <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, NetaS.Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu ¹⁹:

1. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendirisendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
3. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Menghalalkan segala cara mengakibatkan seseorang mampu melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada peristiwa pidana. Sesuatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam Undang-Undang, Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya (*Nullumdelictum, nullapoena sine praevialegepoenali*)²⁰. Jadi segala perilaku kehidupan setiap individu dalam masyarakat telah ada dibuat dalam suatu ketentuan aturan perundang-undangan untuk membuat kehidupan yang aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia

¹⁹ Ibid

²⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 40.

kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia criminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat bawah namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Perkelahian antar preman biasanya terjadi karena memperebutkan wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (492

KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Contoh:

1. Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal.
2. Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

Perilaku preman jika dikaitkan dengan unsur pidana maka perlu dilihat mengenai batasan pengertian tentang hukum pidana. Pompe, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²¹

Untuk itu dalam perkembangannya apa saja hal-hal yang ada dalam premanisme dengan ketentuan pidana. Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung sangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

²¹ MartimanProdjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal 5.

Contoh Pasal 170 KUHP Tentang Perilaku Premanisme

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti dari delik ini adalah:²² Melakukan kekerasandi muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); Bersama-sama; Ditujukan kepada orang atau barang.

Unsur-unsur dari pasal 170 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 170 melarang “melakukan kekerasan”. Menurut pasal 89 KUHP melakukan kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari pengrusakan dan penganiayaan tetapi dapat pula kurang dari itu. Misalnya bila seseorang melemparkan batu kepada orang lain.
- b. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak

²² Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, hal 6

termasuk pula ke dalam kenakalan (Pasal 489), penganiayaan (Pasal 351), dan pengrusakan barang (Pasal 406). Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya berupa melemparkan batu ke arah seseorang maka tidak

perlu ada orang atau barang yang terkena lemparan batu tersebut.

c. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

d. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”